



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Camat adalah Perangkat Daerah disuatu wilayah kerja Kecamatan.

5. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial, golongan profesi, serta pemuka masyarakat lain yang memenuhi persyaratan.
9. Sekretaris BPD adalah seorang pemimpin sekretariat BPD yang bertugas membantu pimpinan BPD.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Persyaratan, Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan jumlah penduduk :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa , 5 orang anggota.
- b. Jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota.
- c. Jumlah penduduk 2001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota.
- d. Jumlah penduduk yang lebih dari 2501 jiwa, 11 orang anggota.

Pasal 5

Penduduk desa yang dapat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpendidikan yang sederajat dan dibuktikan dengan ijazah;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus-putus;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana lebih dari 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- j. Berkelakuan baik;
- k. Sehat jasmani dan rohani dengan Surat Keterangan Dokter;
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD dapat terbentuk dengan pemilihan secara langsung berdasarkan musyawarah mufakat dari Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari unsur masyarakat yang diundang dalam musyawarah.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memenuhi quorum, maka proses pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DES).

Pasal 7

- (1) Susunan Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat musyawarah mufakat anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota BPD.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan, diketahui oleh Kepala Desa kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD habis masa bhaktinya bersamaan pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Apabila salah satu unsur pimpinan dan atau anggota yang berhenti sebelum masa bhaktinya harus diadakan pergantian berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2).
- (3) Usulan pengganti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat .
- (4) Dalam hal pemberhentian anggota BPD lebih dari 2/3 dan atau keseluruhan anggota BPD, maka pergantian anggota BPD diatur sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua **Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 10

- (1) BPD dalam melaksanakan tugasnya memiliki Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai dengan keperluan dan kemampuan Desa.
- (3) Staf Sekretariat BPD bukan dari anggota BPD dan bukan dari Perangkat Desa;
- (4) Pengangkatan staf Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD.
- (5) Sekretaris BPD secara organisasi dan administrasi bertanggungjawab kepada Ketua BPD dan staf sekretariat BPD bertanggung jawab kepada Sekretaris BPD.

BAB III **FUNGSI, KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD**

Pasal 11

- (1) BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) BPD mempunyai wewenang :
 - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali/menampung, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun Tata Tertib BPD.

Pasal 12

- (1) BPD mempunyai Hak :
 - a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. Menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD mempunyai Hak :
 - a. Menyusun / mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usulan dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Pelaksanaan hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. Memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 15

- (1) Dalam mengali dan menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan konsultasi publik, mengadakan forum dialog , memperhatikan usul, saran dan pendapat dari masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat disampaikan kepada BPD, sebelum disampaikan pada pihak tertentu terlebih dahulu dibahas dalam rapat BPD.
- (3) Usul dan saran masyarakat sepanjang masih dalam batas kewenangan Desa dapat diselesaikan pada tingkat desa.
- (4) Apabila usul dan saran bukan menjadi tanggung jawab dan kapasitas desa maka ditampung dan selanjutnya diteruskan kepada pihak – pihak tertentu melalui Pemerintah Desa.

Pasal 16

BPD berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas antar Kepala Desa dan BPD berpedoman kepada kedudukan, wewenang, hak dan kewajiban.

BAB IV
LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan LPMD, BUMD, dan atau organisasi Mitra Pemerintah Desa;
 - b. Merangkap sebagai pelaksana proyek desa;
 - c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga, atau golongan masyarakat lain;
 - d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah janji;
 - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sendiri, misalnya perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.
- (2) Peraturan lebih lanjut tentang larangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V
PELAKSANAAN RAPAT BPD

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 21

Biaya yang dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan BPD adalah Pendapatan Keuangan Desa yang berasal dan bersumber dari Penerimaan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal/ keluar dari desa;
 - d. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik anggota yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD dan / atau;
 - f. Melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (3) Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan rapat pleno anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati memerintahkan kepada Kepala Desa melalui Camat untuk mengadakan pemilihan kembali.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana keamanan negara.
- (4) Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 hari sejak ditetapkan putusan pengadilan terbukti tidak bersalah, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali anggota BPD yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (5) Apabila Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (4) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati hanya merehabilitasi anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) dan (5) maka pelaksanaan tugas dan kewajiban pimpinan dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, atau sampai dengan pemilihan kembali anggota BPD yang baru.

BAB VIII PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 25

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati dan / atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya BPD yang baru.
- (2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 9 Pebruari 2007

BUPATI LANDAK ,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

M. H. MUNSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 9